BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

BUKU IIIA
BORANG PROGRAM STUDI

PADANG
TAHUN 2019

Pelaksanan keuangan.

1. Pelaksanan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat PSMF dikelola oleh Fakultas bersamaan dengan prodi lainnya di lingkungan Farmasi. Fakultas menetapkan jadwal pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PSMF melibatkan mahasiswa pasca sarjana.
2. Investasi penunjang pembelajaran PSMF juga dilaksanakan oleh Fakultas atas usulan Ketua PSMF dalam RKAKL Farmasi.

http://siker.kerjasama.unand.ac.id/aplikasi/monev/

Pertanggungjawaban.

1. Hasil rekap penggunaan anggaran untuk operasional proses pembelajaran PSMF dilaporkan ke Dekanat untuk dibuatkan SPJ dan diteruskan ke Unand.
2. Hasil rekap penggunaan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat PSMF bersamaan dengan laporan dilaporkan ke Dekanat untuk diproses permbuatan SPJ dan diteruskan ke Unand.

2.4 Penjaminan Mutu

Jelaskan kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT.

Kebijakan Penjaminan Mutu

untuk melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor UNAND Nomor 231 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Mutu Internal UNAND

Sistem penjaminan mutu

Sistem penjaminan mutu PSMF merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas dan Fakultas. Penjaminan mutu di tingkat Universitas dikelola oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), pada tingkat Fakultas oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu (BAPEM), dan pada tingkat Jurusan dikelola oleh Gugus Kendali Mutu (GKM).

Organisasi SPMI Unand

Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, mencapai tujian dan sasaran PSMF maka Pimpinan berkomitmen terhadap mutu akademik dan non akademik mulai dari tingkat universitas, Fakultas sampai di tingkat prodi. Komitmen ini diimplementasikan dengan membentuk keorganisasian mutu dengan struktur organisasi seperti Gambar 2.4.1 sebagai berikut.

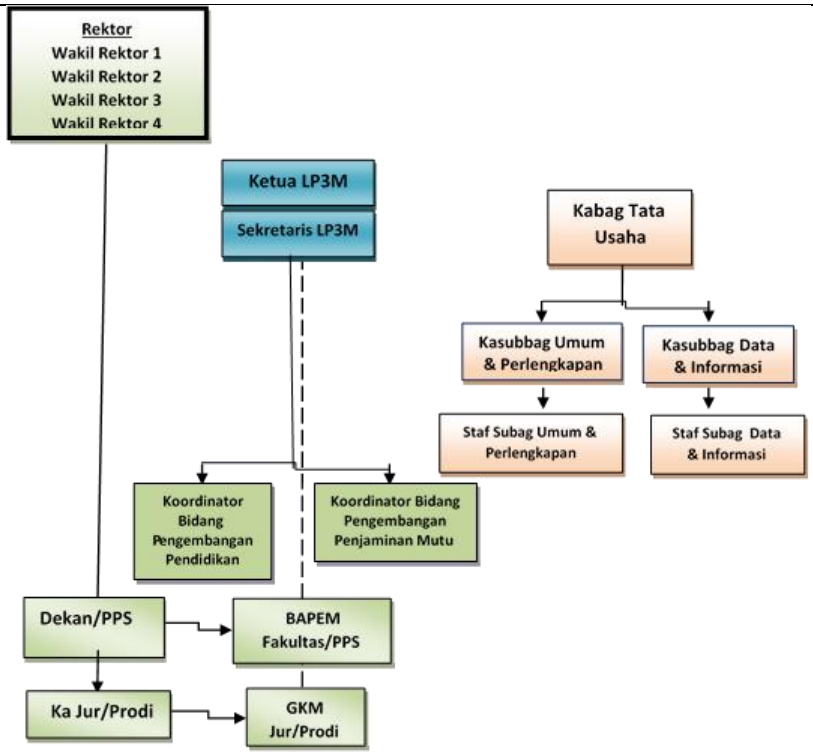

Gambar 2.4.1: Struktur Organisasi SPMI UNAND

SMPI mempunyai tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing tingkat mulai dari Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana, dan Jurusan/ Program Studi. Tanggungjawab SMPI diuraikan dalam mengasilkan dokumen, satuan kerja pelaksana, penanggungjawab & pelaksanaan SMPI serta penanggungjawan sistem AMI seperti yang diuraikan pada Tabel 2.1 sebegai berikut.

Tabel 2.1: Tanggungjawab dan Wewenang SPMI Tingkat Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan Jurusan/Program Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMI	Penanggung Jawab Sistem AMI
Universitas	• Kebijakan Mutu Internal • Standar Mutu Internal • Manual Mutu Internal • Manual Prosedur • Formulir	LP3M	Ketua LP3M	Tim Monev (diangkat oleh Rektor atas usul Ketua LP3M)

Fakultas/ Program Pascasarjana	• Kebijakan Mutu Internal
	• Standar Mutu Internal
	  • Manual Mutu Internal
	  • Manual Prosedur
	  • Formulir
		BAPEM	Ketua BAPEM	Tim Monev (diangkat oleh Dekan)

Jurusan/ Program Studi	Menyusun: • Standar proses pembelajaran • Standar penilaian pembelajaran • Manual evaluasi standar proses pembelajaran • Manual standar penilaian • Verifikasi mutu Thesis	GKM	Ketua GKM	Tim Monev (ditugaskan oleh Dekan)

Mutu pendidikan Unand didukung oleh mutu pendidikan ditingkat prodi dengan kesesuaian antara penyelenggaraan Standar Mutu Unand yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pelaksanaan mutu di lingkungan UNAND merupakan implementasi perencanaan mutu sesuai dengan siklus mutu kedua (periode 2013-2017) yang diuraikan pada Gambar 2.3 sebegai berikut.

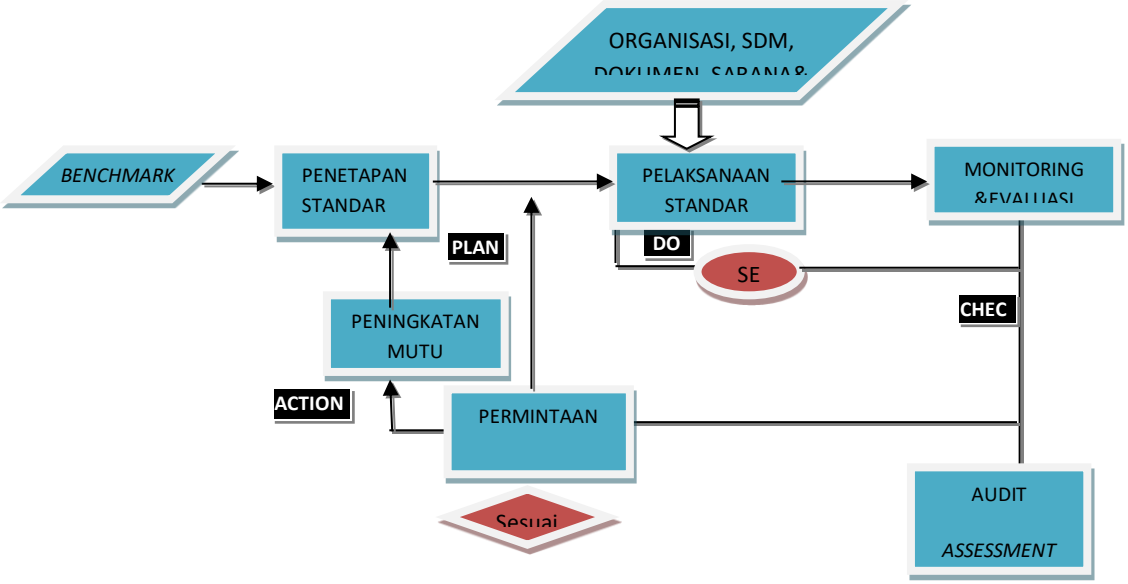

Gambar 2.4.2: Siklus Penjaminan Mutu UNAND

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dalam mangelola mutu input, proses, output, dan *outcomes* pendidikan di UNAND untuk mencapai pengembangan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dalam menuju tercapainya pengembangan mutu berkelanjutan atau *kaizen* mutu pendidikan di UNAND perlu dorongan dari dalam (*internally driven*) yang saling mendukung untuk terlaksana dan implementasinya mutu seperti diuraikan pada Gambar 2.4 dengan menggunakan model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan*).

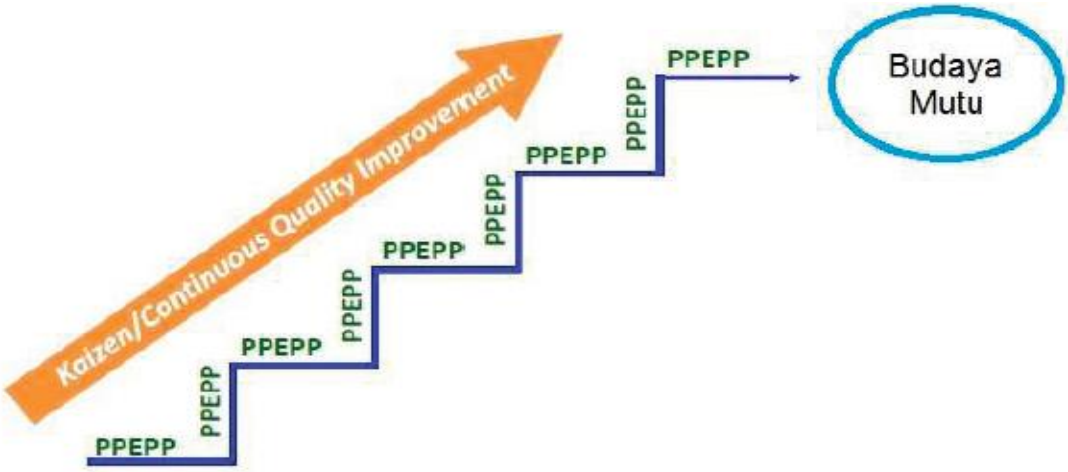

Gambar 2.4.3 Manajemen PPEPP

Model PPEPP menekankan pada pelaksanaan semua kegiatan sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam siklus penetapan - pelaksanaan - evaluasi – pengendalian – peningkatan dimana secara berkelanjutan dilakukan peningkatan standar mutu (PPEPP). Semua pikiran dan tindakan dari pelaku manajemen mutu berbasis PPEPP berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan berorientasi pada mutu.

b. *Stakeholder-in*: semua pikiran dan tindakan berorientasi pada kepuasan stakeholders.

c. *The next process is our stakeholders*: setiap tindakan yang dilakukan selalu menganggap pengguna sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*: setiap tindakan atau keputusan yang dibuat berdasarkan analisis data hasil evaluasi.

e. *Upstream management*: pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif bukan otoritatif.

Standar Mutu Internal ini menjadi acuan bagi setiap fakultas/Program Pascasarjana, dan lembaga serta program studi.

Sejalan dengan diberlakukannya Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti dan Permenristekdikti No. 66 Tahun 2016 tentang SPM Dikti maka SPMI Farmasi UNAND sedang mengembangkan siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama sampai kelima, yaitu:

1. Penetapan Standar.
2. Pelaksanaan Standar.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar.
4. Pengendalian Standar.
5. Peningkatan Standar.

Kelima tahap tersebut dikenal dengan PPEPP dan diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI FARMASI, namum durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Siklus SPMI untuk setiap standar diatas (Gambar).

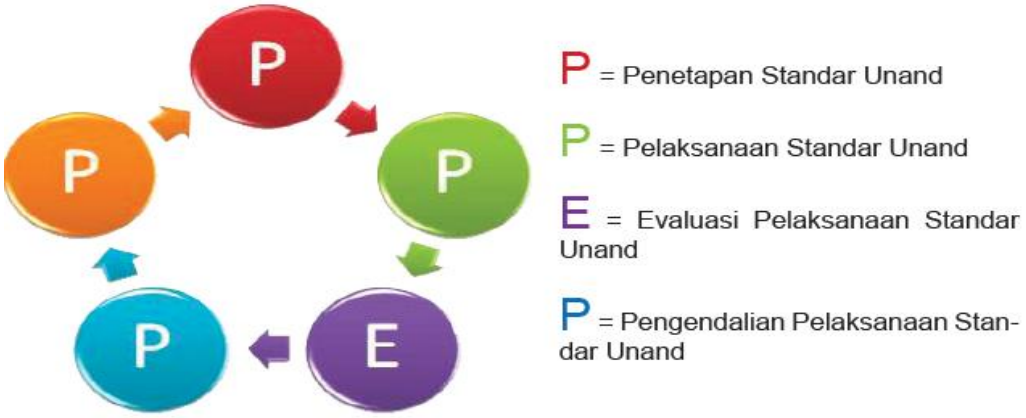

Gambar 2.4.4 : Siklus Manajemen SPMI Unand

6. Unit atau pejabat penanggungjawab implementasi SPMI

a. BAPEM

BAPEM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Pengembangan SPM Dikti yang mencakup:

- Perumusan dokumen mutu;
- Sosialisasi SPMI; dan
- Pendampingan dan pelayanan konsultasi GKM.

2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, yang mencakup:

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar SPMI pada aras fakultas, jurusan, program studi dan laboratorium; dan
- Pengendalian standar SPMI pada aras fakultas, jurusan, program studi dan laboratorium; dan
- Peningkatan standar SPMI pada aras fakultas, jurusan, program studi dan laboratorium.

3) Memberikan rekomendasi terhadap pimpinan fakultas dan jurusan, pengelola program studi dan laboratorium untuk perbaikan terhadap peningkatan standar yang menyimpang dalam bentuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);

b. GKM

GKM melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Menyusun prosedur dan formulir yang relevan dengan jurusan, program studi dan laboratorium.

b. Mengevaluasi kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan pelaksanaan perkuliahan.

c. Mengevaluasi proses pembelajaran setiap dosen.

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu oleh GKM (Gugus Kendali Mutu) dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap semester. Evaluasi dilakukan melalui pertemuan/rapat di tingkat program studi pada setiap awal dan akhir semester. Komitmen terhadap kegiatan penjaminan mutu dapat terlihat dari:

a. Adanya Tim yang mengaudit mutu akademik (auditor internal yang bersertifikat) di tingkat Universitas yang melibatkan BAPEM fakultas.

b. Adanya kerjasama program studi dengan organisasi unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Universitas.

c. Tersedianya panduan penjaminan mutu yang memuat berbagai kriteria mutu, prosedur penjaminan mutu, *Standard Operational Procedure* (SOP), dan sasaran mutu.

d. Tersedianya pedoman evaluasi diri, pedoman evaluasi internal untuk program pengembangan akademik.

Penjaminan Mutu pada Program Studi Magister Farmasi memiliki kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Pelaksanaan di Program Studi sangat sesuai dengan kebijakan tersebut. Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik, dan tersedianya pedoman akademik yang diterbitkan setiap tahun oleh fakultas. Semua laporan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan perbaikan ditahun berikutnya.

Dalam Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik setiap tahunnya di semua prodi yang terdapat di lingkungan UNAND dilaksanakan secara terintegrasi oleh LP3M dengan mengunakan Instrumen AMI UNAND untuk prodi D3, S1, Profesi, PSMF dan S3. Hasil AMI terhadap Prodi Farmasi PSMF tahun 2018 dapat dilihat dari peta mutu yang diperoleh (Gambar 2.4.5). Rata-rata skor Peta Mutu Prodi PSMF Farmasi memperoleh nilai 3.72, dimana hanya standar proses, evaluasi, kemahasiswaan, dan keamanan, ketertiban, kebersihan yang belum memenuhi standar (<3.5), sedangkan standar lainnya sudah memenuhi standar.

Pada tingkat prodi dilakukan monitoring dan evaluasi oleh GKM yang mencakup:

- Ketersedian RPS
- Tingkat kehadiran dosen
- Tingkat kehadiran mahasiswa
- Kesesuaian contoh soal dengan RPS
- Kesesuaian materi ajar dengan RPS
- Transparansi nilai

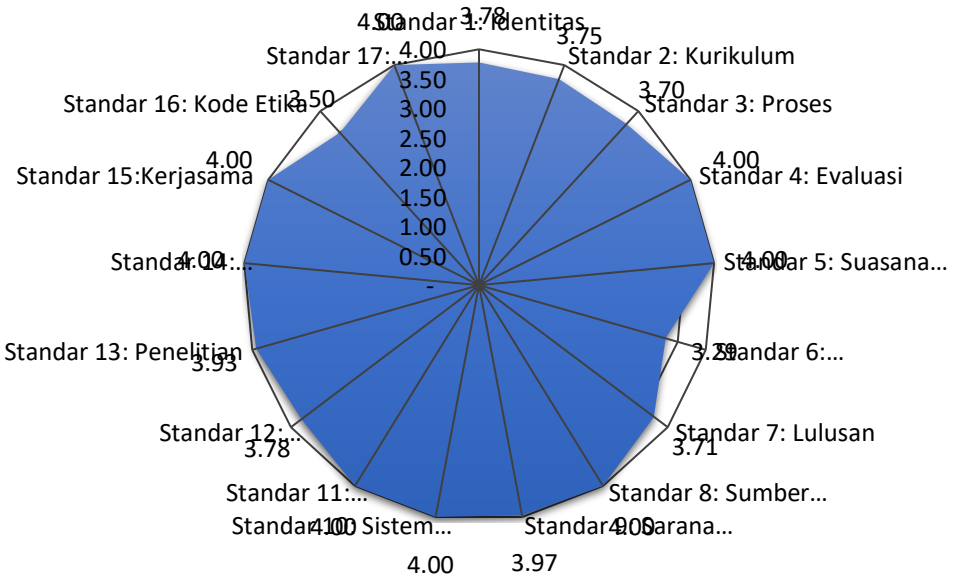

Gambar 2.4.5 Peta Mutu PSMF berdasarkan AMI Tahun 2018

Tindak lanjut

Tindak lanjut dari hasil AMI telah dilakukan oleh PSMF berdasarkan temuan yang direkomendasikan, yaitu sebagai berikut:

- Temuan hasil AMI akan diinformasikan dalam rapat dosen untuk ditindaklanjuti:
  - Keamanan, ketertiban, dan kebersihan cukup dan perlu peningkatan.
  - Kemahasiswaan cukup dan perlu ditingkatkan.
  - Proses dalam standar 3, cukup dan perlu ditingkatkan.
  - Lulusan dalam standar 7, cukup dan perlu ditingkatkan.
- Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi GKM yaitu sebagai berikut:
  - Melakukan evaluasi contoh soal.
  - Melakukan evaluasi kesesuaian materi ajar dengan RPS.

Akreditasi Program Studi Selain LAMPTKes

Pimpinan Universitas memberikan penghargaan kepada pimpinan fakultas yang telah berhasil dan memberikan peringatan bagi pimpinan fakultas yang belum berhasil mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan dan ditindaklanjuti. Untuk penjaminan mutu selain melakukan akreditasi oleh LAM PTKes juga dalam jangka panjang akan dilakukan akreditasi tingkat regional, AUN-QA (*Asean University Network Quality Assurance*) pada tahun 2020.

2.5 Umpan Balik

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya dalam tabel berikut: